



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Mendengarkan Keterangan Pemprov Papua Barat dalam Uji UU Pembentukan Provinsi Papua Barat

Jakarta, 5 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (UU PBD) terhadap UUD 1945 pada Selasa (05/03), pukul 10.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 106/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Samsudin Anggiluli selaku Bupati Sorong Selatan masa kerja 2021-2024. norma yang diujikan adalah Pasal 3 Ayat (1) Huruf A dan Pasal 3 Ayat (2) UU 29/2022.

Dalam sidang mendengarkan keterangan ahli pemohon sebelumnya (21/02), Ahli bernama Anhar Akib Kadar selaku perwakilan Pemprov PBD memohon kepada Mahkamah agar dalam memutuskan pengujian UU PBD ini nanti tidak mengganggu proses percepatan pembangunan di Provinsi PBD. Ahli Pemohon berikutnya, berasal dari Pemkab Sorong diwakili Kepala Bagian Pemerintahan Donar Taluke mengklaim, Pemkab Sorong telah menyelenggarakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di wilayah Botain. Lanjutnya, Pemkab Sorong juga mengalokasikan dana ke wilayah Botain seperti pembayaran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat Botain. Donar juga mengatakan, pihaknya telah menyelenggarakan pemilihan umum di Kampung Botain dengan 40 daftar pemilih tetap (DPT) dengan tidak ada ancaman keamanan.

Selanjutnya, persidangan tanggal 21 Februari juga mendengarkan keterangan Fitriani Ahlan Sjarif, Ahli dari Dosen Ilmu Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjelaskan, permasalahan sengketa batas wilayah terjadi ketika nama Botain (yang diklaim Pemkab Sorong Selatan merupakan Kampung Botain yang masuk wilayahnya di Distrik Saifi) masuk Lampiran UU Pembentukan Papua Barat Daya menjadi Distrik Botain (masuk wilayah Pemkab Sorong). Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa sekalipun dalam hal pembentukan kecamatan (distrik) tidak ditemukan harus ada unsur partisipasi publik, tapi dalam penggabungan ataupun penyesuaian kecamatan, terdapat unsur sosiologis masyarakat yang harus diperhatikan. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)